

DISERTASI

PENINJAUAN KEMBALI OLEH PENUNTUT UMUM ATAS DASAR KEKHILAFAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA

*JUDICIAL REVIUW BY THE PUBLIC PROSECUTOR ON THE
BASIC OF THE JUDGES' MISTAKE IN CRIMINAL CASE
DECISION*

**MARSY, SAPU .
(PO 400 316 313)**



**PROGRAM DOKTOR FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

**PENINJAUAN KEMBALI OLEH PENUNTUT UMUM ATAS
DASAR KEKHILAFAN HAKIM DALAM PUTUSAN
PERKARA PIDANA**

*JUDICIAL REVIUW BY THE PUBLIC PROSECUTOR ON THE
BASIC OF THE JUDGES' MISTAKE IN CRIMINAL CASE
DECISION*

Disertasi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Doktor

Program Studi

ILMU HUKUM

Disusun dan diajukan oleh

MARSY SAPU

P0400316313

Kepada

PROGRAM PASCASARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

DISERTASI

**UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI (HERZIENING) OLEH
PENUNTUT UMUM ATAS DASAR KEKHILAFAN HAKIM
DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA**


Disusun dan diajukan oleh:

**MARSY SAPU
P0400316313**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada tanggal 19 Oktober 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,


Promotor,


Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 196201051986011001

Co. Promotor,

Co. Promotor,


Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.
NIP. 195903171987031002


Prof. Marthen Arie, S.H., M.H.
NIP. 195704301985031004

Ketua Program Studi S3
Ilmu Hukum,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,


Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.
NIP. 196408241991032002



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 196712311991032003

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : MARSY SAPU
Nomor Mahasiswa : P0400316313
Program Studi : ILMU HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah disertasi dengan judul :
**PENINJAUAN KEMBALI OLEH PENUNTUT UMUM ATAS DASAR
KEKHILAFAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA.**
Adalah merupakan hasil karya saya sendiri, yang belum pernah dipublikasikan baik secara keseluruhan maupun sebahagian, dalam bentuk jurnal, working paper atau bentuk lain yang dipublikasikan secara umum, karya ilmiah ini sepenuhnya merupakan karya intelektual saya dan seluruh sumber yang menjadi rujukan dalam karya ilmiah ini telah saya sebutkan sesuai kaidah akademik yang berlaku umum, termasuk para pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran pada isi, kecuali yang menyangkut ekspresi kalimat dan desain penulisan

Demikianlah pernyataan ini saya nyatakan secara benar dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

Makassar, 22-11-2021

Yang menyatakan,



MARSY SAPU

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi yang ditandai dengan rampungnya disertasi ini yang dalam proses penulisan, telah melalui berbagai macam cerita dan hambatan, namun Puji Tuhan, penulis akhirnya dapat merampungkannya

Upaya hukum Peninjauan kembali merupakan hak bagi semua pencari keadilan demi terwujudnya kepastian hukum yang adil, sehingga peninjauan kembali boleh di tempuh oleh setiap orang yang merasa tidak puas akan ketidakadilan atas apa yang menimpahnya baik untuk korban tindak pidana maupun terpidana serta ahli warisnya tanpa ada pembatasan-pembatasan subjek .

Penulis sadari, begitu banyak orang yang sangat berperan penting dalam kehidupan penulis.

1. Kedua Almarhum orang tua yang sangat penulis kagumi, cintai, kasihi, dan sayangi, Yacop Sapu dan Esther Pakila
2. Keluarga kecil maupun keluarga besarku yang selalu menjadi motivasi dalam menyelesaikan studi.
3. Ibu Prof. Dr. Dwi Arias Tina Pulubuhu, MA, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya;
4. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh Jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum;

5. Ibu Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.H, selaku Ketua Program Pasca Sarjana Studi Ilmu Hukum.
6. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan S.H., M.H, selaku Promotor, yang telah menyediakan waktunya untuk konsultasi, Bapak Prof. Muhadar, S.H, M.Si. selaku Ko-Promotor dan Bapak Prof. Dr. Marten Arie, S.H., M.H yang meluangkan waktunya dalam kesibukannya untuk mengoreksi disertasi ini, terimakasih banyak atas bimbingan dan bantuannya;
7. Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H, MS, Prof. Dr. M.Syukri Akub, SH., MH, Prof. Andi Suriyaman M. Pide , SH, M.Hum, dan Dr. Haeranah , SH , MH. selaku Penguji, terima kasih banyak atas saran dan masukannya dalam perbaikan disertasi ini;
8. Bapak Prof. I Made Arya Utama ,SH, MH. Selaku penguji External yang banyak memberi masukan dan saran .
9. Bapak dan Ibu Pengajar Kelas S-3 Kejaksaan Unhas tahun 2016;
10. Para ibu dan bapak dosen di lingkup Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selalu membagi ilmu, pengetahuan.
11. Teman-teman seperjuangan S-3 Kejaksaan Unhas Angkatan II tahun 2016.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih banyak .

Makassar, September 2021

MARSY SAPU

ABSTRAK

MARSY SAPU. PENINJAUAN KEMBALI OLEH PENUNTUT UMUM ATAS DASAR KEKHILAFAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA (dibimbing oleh Andi Muh. Sofyan, Muhadar dan Marten Arie).

Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui suatu putusan pengadilan yang memperlihatkan kekhilafan atau kekeliruan hakim sehingga berimplikasi peninjauan kembali oleh Penuntut Umum (2) Untuk mengetahui sejauh manakah pengaturan hukum tentang alasan kekhilafan hakim dalam upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara pidana (3) Bagaimana konsep ideal pengaturan hukum peninjauan kembali (*herziening*) dimasa yang akan datang.

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan sumber utama pada kajian pustaka / dokumentasi, peraturan perundang-undangan dan juga dokumentasi hukum berupa yurisprudensi, putusan-putusan Mahkamah Agung, jurnal - jurnal hukum, karya tulis atau pandangan para ahli hukum yang dimuat di media massa yang terkait dengan materi disertasi, makalah-makalah penelitian sebelumnya, dan hasil-hasil putusan pengadilan yang berkenaan dengan kasus Peninjauan Kembali yang pernah terjadi dan juga studi lapangan dilakukan dengan metode pengamatan dan wawancara mendalam, hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tanggapan dan pendapat masyarakat, akademisi, Hakim dan Jaksa Penuntut umum terhadap permasalahan penyelesaian Peninjauan Kembali dalam peradilan pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) suatu putusan pengadilan yang memperlihatkan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagai alasan untuk mengajukan peninjauan kembali, dapat dilihat dari putusan-putusan hakim, yurisprudensi, pendapat pakar hukum , namun secara garis besar nya wujudnya berupa pertimbangan hukum putusan nmaupun amarnya yang secara nyata bertentangan dengan asas - asas hukum dan norma hukum, amar putusan yang sama sekali tidak di dukung oleh pertimbangan hukum, putusan peradilan yang sesat, baik karena kesesatan fakta maupun kesesatan hal hukumnya, pengadilan telah melakukan suatu norma yang secara jelas melanggar kehendak pembentuk Undang-Undang mengenai maksud dibentuknya norma tersebut, dan putusan yang mengakibatkan rumusan norma hukum yang sudah jelas, tuntas menjadi berubah atau norma yang sudah limitatif menjadi bertambah (2) pengaturan hukum tentang alasan kekhilafan hakim dalam upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara pidana yang dilakukan oleh penuntut umum yaitu Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 1969, Perma 1 Tahu 1980, Sema No 7 Tahun 1980 dan UU No 8 Tahun 1981. (3) konsep ideal pengaturan hukum peninjauan kembali (*herziening*) dimasa yang akan datang yaitu adanya pengaturan secara jelas (*explicit*) dalam Hukum acara Pidana maupun peraturan perundang-undangn yang lain perihal Korban tindak pidana yang diwakili oleh Penuntut Umum untuk dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali

Kata kunci : Peninjauan Kembali Atas Dasar Kekhilafan Hakim dan Kekeliruan Yang Nyata

ABSTRACT

MARSY SAPU. JUDICIAL REVIUW BY THE PUBLIC PROSECUTOR ON THE BASIC OF THE JUDGES' MISTAKE IN CRIMINAL CASE DECISION (supervised by Andi Muh. Sofyan, Muhadar and Marten Arie).

This study aims: (1) To find out the form of a court decision that watches the mistakes of the court judges so that they are reproduced by the Public Prosecutor (2) To find out the extent of the legal regulation of judges' errors in legal remedies made in criminal cases (3) What is the ideal concept legal arrangements to redesign (herziening) in the future.

This study uses a normative juridical method with the main sources on literature review / documentation, legislation and also legal documentation in the form of the jurisprudence of the Supreme Court, Supreme Court Decisions that receive Judicial Review, legal journals, writings or views of legal experts who published in the mass media related to dissertation material, previous research papers, and the results of court decisions relating to cases of judicial review that have occurred and also field studies carried out using observation methods and in-depth interviews, this is done to find out how the response and the opinion of the public, judges, and public prosecutors on the problem of resolving the Judicial Review in criminal justice.

The results of the study indicate that: (1) that the form of a court decision that observes the judge's error or is a real reason to apply for a judicial review, there is no clear arrangement before this but it can be seen from the judge's decisions, jurisprudence, legal expert opinions, but in general the form of legal considerations of decisions and their rulings are clearly contrary to legal principles and legal norms, decisions that are not considered by law at all, court decisions that are misguided, both because of the error and the legality that the law has carried out a clear norm. violates the will of the legislators regarding the formation of these norms, and decisions that result in clear legal formulations, completely changing or already limiting norms being increased (2) legal arrangements regarding the reasons for the judge's oversight in legal efforts to seek back in criminal cases what was done n by the public prosecutor, namely the Supreme Court Regulation No. 1 of 1969, Perma 1 of 1980, Sema No. 7 of 1980 and Law No. 8 of 1981. (3) the ideal concept of re-regulating the law (herziening) in the future, namely the existence of regular arrangements (explicitly) in the Criminal Procedure Code and other statutory regulations explaining the criminal acts proposed by the Public Prosecutor to be able to file legal remedies to speed up the return

Keywords : *Judicial Reviuw On The Basic Of The Judges Mistake In Criminal Case Decision*

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengajuan Disertasi	ii
Halaman Pengesahan Disertasi	iii
Halaman Persetujuan	iv
Lembar Pernyataan Keaslian Disertasi	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	vii
Abstract	viii
Daftar Isi	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Orisinalitas Penelitian	11

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori.....	13
B. Tugas dan Wewenang Kejaksaan dalam bidang Pidana	32
C. Pengertian Upaya Hukum	40
D. Upaya Hukum Luar Biasa	42
1. Kasasi Demi Kepentingan Hukum.....	42
2. Peninjauan Kembali.....	48
a. Landasan dibentuknya Peninjauan Kembali.....	52
b. Syarat -Syarat Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana.....	53
c. Prosedur Peninjauan Kembali dalam Putusan Pengadilan Yang Telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap	65
E. Kerangka Pikir.....	66

F. Bagan Kerangka Pikir	68
G. Defenisi Operasional	69
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	70
B. Populasi dan Sampel	70
C. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	70
D. Analisis Data.....	71
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Wujud Putusan Pengadilan Yang Memperlihatkan Kekhilafan atau Kekeliruan Hakim Sehingga Dapat Diajukan Peninjauan Kembali Oleh Penuntut Umum.....	72
B. Pengaturan Hukum Tentang Alasan Kekhilafan Hakim Dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana	100
1. Perma No 1 Tahun 1969 dan Perma 1 Tahun 1980.....	106
2. Pasal 263 Ayat (2) huruf c UU No 8 Tahun 1981	117
C. Konsep Ideal Pengaturan Hukum Peninjauan Kembali (<i>Herziening</i>) Dimasa Yang Akan Datang	128
1. Pengaturan dan Batasan Penuntut Umum Dalam Melakukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	132
2. Revisi UU No 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	150
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	154
B. Saran	156
DAFTAR PUSTAKA	157
LAMPIRAN – LAMPIRAN	162
BIODATA PENULIS	165.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan hukum dari tahun ke tahun akan selalu berubah sedangkan hukum hanya bisa tertatih tatih mengejar perkembangan zaman yang makin maju, dengan permasalahan hukum yang baru sehingga di butuhkan aturan hukum yang revolusioner. Salah satu masalah yang hukum akhir-akhir ini adalah peninjauan kembali oleh korban yang diwakili oleh Jaksa / Penuntut Umum (JPU) menimbulkan pro dan kontra atau polemik dan pendapat kontroversial baik dikalangan akademisi, pejabat penegak hukum dan para ahli hukum, sebagian diantaranya mengatakan yang boleh mengajukan peninjauan kembali yaitu terpidana atau ahli warisnya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana) , dan ada juga yang berpendapat yang mengatakan yang boleh mengajukan peninjauan kembali yaitu Jaksa Penuntut Umum (JPU), dengan adanya dualisme pemahaman dan pendapat tersebut akan menimbulkan ketidakadilan dan pastian hukum bagi para pihak khususnya terpidana dan Jaksa Penuntut Umum (JPU), akan tetapi dalam prakteknya Jaksa Penuntut Umum (JPU) bisa mengajukan upaya hukum peninjauan kembali misalnya, dalam kasus pertama kali yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu kasusnya Muchtar Pakpahan pada tanggal 25 Oktober tahun 1996 dengan No. 55/PK/Pid/1996, dimana Jaksa / Penuntut Umum mengajukan peninjauan

kembali dengan terpidana Muchtar Pakpahan dengan dakwaan melakukan tindak pidana penghasutan dan secara berlanjut dan menyebarkan tulisan yang isinya menghasut yang pada tingkat kasasi Muchtar Pakpahan dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Lalu kemudian Jaksa / Penuntut Umum mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dan kasus inilah tonggak awal sehingga Jaksa/ Penuntut Umum melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali berlandaskan “asas legalitas” dan “asas keseimbangan” serta nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, dimana kepastian hukum selalu berbenturan dengan keadilan oleh karena tujuan Jaksa / Penuntut Umum untuk mewujudkan keadilan sesuai dengan tujuan dan cita Negara Indonesia.

Oleh karena Indonesia merupakan Negara hukum sehingga keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bisa sejalan antara satu sama lain, bukan yang sebaliknya yang saling bertentangan, walaupun antara keadilan dan kepastian hukum tidak sejalan akan tetapi yang diutamakan adalah keadilan, karena keadilan merupakan segala-galanya. Pada Pasal 263 ayat (1) KUHPidana tersebut berbunyi kecuali putusan bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum, dapat dikatakan maka “terpidana” atau “ ahli warisnya ” dapat mengajukan peninjauan kembali, dari bunyi dan penjelasan pasal tersebut dapat diartikan bahwa putusan “bebas” dan “lepas” dari segala tuntutan hukum, tidak dapat dilakukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali akan tetapi dalam praktiknya Jaksa Penuntut Umum (JPU) bisa melakukan peninjauan kembali

yang secara tegas dan jelas menyebutkan yang bisa mengajukan peninjauan kembali “terpidana” atau “ahli warisnya”, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum (JPU) mempunyai alasan mengajukan peninjauan kembali dan landasan hukum yaitu Pasal 263 ayat (2) dan (3) KUHAPidana. Putusan Mahkamah Konstitusi No 33/PUU.XIV/2016 tertanggal 12 Mei 2016 menegaskan Jaksa tidak berhak mengajukan peninjauan kembali (PK)¹, di salah satu pertimbangannya mengatakan bahwa putusan ini dibuat karena Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum diterima, maka sesungguhnya telah terjadi dua pelanggaran prinsip dari Peninjauan Kembali itu sendiri, yaitu pelanggaran terhadap subjek dan objek Peninjauan Kembali. Dikatakan ada pelanggaran terhadap subjek karena subjek Peninjauan Kembali menurut Undang-Undang adalah terpidana atau ahli warisnya. Putusan MK ini tidak konsisten dengan putusan MK sebelumnya yang menyatakan Peninjauan Kembali boleh diajukan berkali-kali, dimana putusan MK yang mengabulkan gugatan eks Ketua KPK Antasari Azhar yang menyatakan PK boleh berkali-kali. Dalam putusan itu, Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Hamdan Zoelva menyatakan, Peninjauan Kembali boleh berkali-kali demi kepastian hukum bagi penuntut umum atau pun terdakwa, jadi Peninjauan Kembali (PK) boleh diajukan oleh siapa saja.

Seperti halnya kasus yayasan supersemar yang harus membayar Rp 4,4 triliun karena tindakannya merugikan negara dimana pada tingkat kasasi putusan

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Mei 2016 No 33/PUU-XIV/2016.

itu salah ketik. Yayasan milik mantan presiden Soeharto itu harusnya dihukum membayar Rp 185 miliar tapi pada saat salinan putusan itu berubah menjadi Rp 185 juta sesuai dengan Putusan MA No 2896 K/Pdt/2009 tertanggal 28 Oktober 2010². Kasus ini membuat Jaksa sebagai penggugat yayasan Supersemar kelimpungan. Alhasil, Jaksa Agung Basrief Arief mengajukan Peninjauan Kembali pada tahun 2013 dan putusan itu diperbaiki oleh MA berdasarkan Putusannya No 140 PK/Pdt/2015 tertanggal 8 Juli 2015³ menjadi Rp 185 miliar pada Juli 2015 kemarin. Hal ini lah yang mungkin luput dari Panel MK yang menyatakan Jaksa tidak boleh ajukan Peninjauan Kembali, putusan ini juga tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berpekara. Terbitnya Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016 dikarenakan adanya *judicial review* Pasal 263 ayat (1) KUHAPidana ini lantaran dalam praktik MA pernah menerima pengajuan PK yang diajukan Jaksa yang dianggap sebagai yurisprudensi. Upaya pengajuan PK Jaksa kerap diterima MA hal ini dikarenakan MA merujuk putusan No. 55/PK/PID/1996 tanggal 25 Oktober 1996 dan putusan No. 33/PK/PID/2001 tanggal 2 Agustus 2001.

Pelaksanaan peradilan pidana tetap memperhatikan perlindungan Hak Asasi Manusia dapat diwujudkan melalui penghargaan terhadap hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakkan

² Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Oktober 2010 No 2896 K/Pdt/2009 .

³ Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Juli 2015 No 140 PK/Pdt/2015

hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut, sehingga para penegak hukum harus memahami benar spirit hukum yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan dan hal ini akan berkaitan dengan pelbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan. Sisi lain yang terkait dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut adalah keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kesadaran hukum yang ditanamkan dari, atas dan oleh penguasa dengan perasaan hukum yang bersifat spontan dari rakyat.

Pegertian upaya hukum menurut Pasal 1 angka 12 KUHAPidana adalah " hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak Terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHAPidana) ⁴. Upaya hukum menurut hukum acara pidana dibedakan secara tegas dalam Bab XVII Pasal 233 KUHAPidana sampai dengan Pasal 258 KUHAPidana yang mengatur tentang upaya hukum biasa, dan Bab XVIII Pasal 259 sampai dengan Pasal 269 KUHAPidana mengatur tentang upaya hukum luar biasa. Peninjauan kembali dalam KUHAPidana merupakan salah satu upaya hukum luar biasa yang diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 KUHAPidana sedangkan upaya

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No 8 Tahun 1981

hukum luar biasa yang lain adalah kasasi demi kepentingan hukum yang diatur dalam Pasal 259 sampai dengan Pasal 262 KUHAPidana. Pasal 263 ayat (1) KUHAPidana telah menentukan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Dalam praktik peradilan pidana kita, Jaksa/Penuntut Umum telah beberapa kali mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali terhadap putusan bebas atau putusan lepas dari tuntutan hukum. Upaya hukum luar biasa peninjauan kembali pertama kali diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara pidana atas nama Terpidana Muchtar Pakpahan dan diterima serta dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 55 PK/Pid/1996 tanggal 25 Oktober 1996⁵. Dengan diterimanya upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dari Jaksa / Penuntut Umum dalam perkara pidana atas nama Terpidana Muchtar Pakpahan tersebut maka secara terus menerus Jaksa/Penuntut Umum mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, meskipun tidak semua perkara pidana yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung menerima dan memenangkan Jaksa/Penuntut Umum.

⁵ Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 1996 No 55 PK/Pid/1996

Beberapa perkara pidana selain perkara pidana atas nama Terpidana Muchtar Pakpahan yang diajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali oleh Jaksa/Penuntut Umum dan juga diterima oleh Mahkamah Agung adalah perkara pidana atas nama Terpidana Soetiyawati alias Ahua binti Kartaningsih, Terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto, dan Terpidana Joko Soegiarto Tjandra. Kejaksaan menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di bidang pidana mempunyai tugas dan wewenang: Melakukan penuntutan, melakukan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikordinasikan dengan penyidik.

Selain tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang : Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan, mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang, Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum

kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara, dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana, mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut penjelasan UU Nomor 16 tahun 2004, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum diharapkan untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya tersebut maka Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Meskipun ketentuan di atas menjelaskan bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak diberikan kewenangan untuk mengajukan peninjauan kembali, tidaklah berarti aturan hukum tersebut dirasakan tidak adil. Kewenangan Jaksa /Penuntut Umum mengajukan upaya hukum luar biasa yang sebanding dengan peninjauan

kembali dapat ditempuh melalui upaya hukum luar biasa berupa kasasi demi kepentingan hukum. Mengingat bahwa Peninjauan kembali (herziening) ini merupakan Upaya Hukum Luar Biasa sehingga dapat berdampingan dengan kasasi demi kepentingan hukum sehingga proses pengajuannya sama maka maka Jaksa Agunglah yang dapat mengajukan ke hadapan Mahkamah Agung. Dalam rangka mewujudkan keadilan, terpidana mempunyai hak untuk memperbaiki suatu putusan yang keliru dan merugikannya melalui upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Upaya hukum luar biasa hanya dapat mencapai tujuannya apabila para pihak (Jaksa/Penuntut Umum dan terpidana) mempunyai kedudukan atau posisi yang seimbang/proporsional. Ketentuan hukum dalam KUHAPidana telah memberikan kedua belah pihak sarana hukum yangimbang, adil dan layak. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana) dibangun dengan filosofi perlindungan bagi pihak yang lemah dan rentan terhadap kekuasaan negara. Negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat harus berdasarkan ketentuan undang-undang karena akan melanggar keadilan dan kepastian hukum.

Pada dasarnya peninjauan kembali diadakan untuk melindungi kepentingan terpidana dan oleh karena itu penjatuhan pidana setelah peninjauan kembali tidak boleh lebih berat dari pidana semula. Namun fakta dalam praktek peradilan Jaksa/Penuntut Umum yang mewakili korban atau negara tetap melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali walaupun KUHAPidana Pasal 263 ayat (1) bahkan beberapa kali melakukan upaya hukum luar biasa yaitu

Peninjauan Kembali terhadap putusan Kasasi hal ini dikarenakan karena banyaknya masih banyaknya putusan-putusan Pengadilan yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi Korban maupun negara, sehingga banyak pula upaya hukum Peninjauan Kembali yang diterima / dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan dapat terpenuhi dengan dua syarat, yaitu sidang pengadilan yang bebas dan hakim yang tidak berpihak. Kekurangpercayaan terhadap pengadilan karena tidaknya adanya jaminan bahwa putusan - putusan yang tidak lepas dari kekeliruan itu dan profesi hukum yang bekerja di pengadilan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar etik profesi dan atau yang melanggar hukum dan itu terbukti sejak berlakunya UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sampai dengan sekarang banyak putusan-putusan Pengadilan Mahkamah Agung yang keliru sehingga Jaksa / Penuntut Umum yang mewakili korban maupun Negara wajib untuk memperjuangkan keadilan terhadap putusan-putusan yang keliru tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang yang terurai di atas maka dapat penulis rumuskan permasalahannya, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah wujud putusan pengadilan yang memperlihatkan kekhilafan atau kekeliruan hakim sehingga dapat berimplikasi peninjauan kembali oleh Penuntut Umum?
2. Sejauh manakah pengaturan hukum tentang alasan kekhilafan hakim dalam upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara pidana ?
3. Bagaimanakah konsep ideal pengaturan hukum peninjauan kembali dimasa yang akan datang ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam tujuan penelitian ini meliputi tujuan dan kontribusi penelitian. Adapun tujuan penelitian ini, yakni:

1. Untuk mengetahui wujud putusan pengadilan yang memperlihatkan kekhilafan atau kekeliruan hakim sehingga berimplikasi peninjauan kembali oleh Penuntut Umum.
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang alasan kekhilafan hakim dalam upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara pidana.
3. Konsep ideal pengaturan hukum peninjauan kembali dimasa yang akan datang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini yaitu berupa kegunaan teoritis dan praktis, sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara keilmuan dalam dunia teoritis atau akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi ilmu hukum dan memberikan masukan kepada Pembuat Undang-Undang jika dilakukannya revisi Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang baru di masa akan datang.

b. Kegunaan Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yakni dapat memberikan konsep pemikiran tentang jaminan hukum akan hak bagi Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dalam perkara pidana sehingga terdapat jaminan kepastian pengaturan, tidak perlu melakukan interpretasi terhadap Pasal dalam Hukum Acara Pidana, khususnya terhadap Pasal 263 KUHAPidana yang secara lugas melarang Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali dalam perkara pidana .

E. Orisinalitas Penelitian .

Sesuai dengan penelusuran penulis belum pernah ada tulisan yang membahas mengenai Peninjauan Kembali Oleh Penuntut Umum atas Dasar Kekhilafan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana dan belum ada satu penelitianpun yang membahas atau mengkaji mengenai Kekhilafan Hakim sebagai dasar Pengajuan Peninjauan Kembali Oleh Penuntut Umum dalam kajian Normatif.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Sistem Peradilan Pidana

Menurut Romli Atmasasmitha⁶ Sistem peradilan di Indonesia atau *Criminal Justice System* dibedakan menjadi tiga batasan pengertian yaitu :

- 1) Pendekatan Normatif memandang ke empat aparaturnya penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat), sebagai Institusi pelaksana peraturan Perundang-undang yang berlaku sehingga keempat aparaturnya tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem penegakkan hukum semata-mata .
- 2) Pendekatan administratif memandang keempat aparaturnya penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen, yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem administrasi .
- 3) Pendekatan Sosial, memandang keempat aparaturnya penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan

⁶ Romli Atsasmitha dikutip oleh Nyoman Satya Yudhadananjaya, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System Di Kaji Dari Perpektif Sub Sistem Kepolisian)*

atau ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya .

Sistem yang digunakan adalah sistem sosial . Keempat aparaturnya penegak hukum tersebut harus sinergi dalam melaksanakan kewenangan atau fungsi tugas masing - masing demi terciptanya supremasi hukum yang dicita-citakan. Didalam proses - proses peradilan pidana ada beberapa tahapan yang dimulai dari Penyelidikan oleh polisi , penuntutan oleh jaksa , pemeriksaan disidang pengadilan oleh Hakim dan pelaksanaan pidana (eksekutor) adalah jaksa. Kesemua elemen dalam tahapan proses peradilan saling terkait dan membentuk struktur .

2. Teori Penegakkan Hukum

Menurut Lawrence W. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum yaitu : Elemen Struktur (*Structure*), Substansi (*Substance*) dan Budaya Hukum (*Legal Culture*)⁷. Struktur hukum terdiri atas :

- a. Unsur- unsur jumlah dan ukuran pengadilan, yuridiksinya (yaitu jenis kasus yang mereka periksa dan bagaimana serta menyapa).
- b. Cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya

⁷ H.Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta , 2016 Cetakan ke 4) hal 305

- c. Bagaimana badan legislatif ditata, berapa banyak orang yang duduk di komisi dagang federal, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan , prosedur yang harus dilakukan menyangkut.

Substansi hukum meliputi :

1. Aturan , Norma, dan perilaku nyata , manusia yang berada dalam sistem hukum;
2. Produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif pada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.

Tujuan utama peradilan pidana adalah memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak, Peradilan pidana dilakukan melalui prosedur yang diikat oleh aturan-aturan ketat tentang pembuktian yang mencakup semua batas-batas konstitusional dan berakhir pada proses pemeriksaan dipersidangan, Putusan, dan upaya hukum. Pelaksanaan Fungsi dari aparaturnya penegak hukum khususnya jaksa / penuntut umum dalam posisinya mewakili korban kejahatan, yang harus mampu menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara dengan mencerminkan kebijaksanaan penegakan hukum yang fair dan obyektif serta menjunjung tinggi *The rule of law* dan *Equality before the law*

(Persamaan Dimuka Hukum) . Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan juga harus mampu mewujudkan keadilan, kebenaran, kepastian hukum, dan ketertiban hukum dengan menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum yang berkembang di masyarakat dengan tetap memperhatikan hak-hak asasi manusia serta upaya penghormatan dan perlindungan dalam penegakan hukum terlebih khususnya korban Kejahatan . Hal ini sejalan dengan apa yang terkandung di dalam *The Rule Of Law* sendiri,⁸ Bahwa bukan hanya masyarakat yang dituntut untuk taat hukum, melainkan juga pemerintah serta segenap perangkatnya termasuk penegak hukum sendiri. *Equality Before The Law* (Persamaan Dimuka Hukum) pada hakikatnya merupakan upaya untuk menghapus diskriminasi di antara para warga negara termasuk tersangka dan korban kejahatan.⁹ Pasal 6 dan 7 *Universal Declaration Of Human Right* mengaskan bahwa " Setiap orang berhak untuk dirangkul sebagai manusia dihadapan hukum dimanapun ia berada" Kemudian dilanjutkan bahwa semua orang punya kesederajatan di depan hukum dan berhak tanpa diskriminasi apapun untuk mendapatkan perlindungan yang sama oleh hukum. Dengan demikian hal itu juga berlaku pada semua tahap-tahap dalam proses peradilan termasuk upaya hukum . Jaksa dalam mewakili

⁸ Syukri Yakub dan Baharuddin Badaru , *wawasan due procces Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana* , Rangkang Education, Yogyakarta 2012 hal 152 dan hal 159.

⁹ Syukri Yakub dan Baharuddin Badaru , *wawasan due procces Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana* , Rangkang Education, Yogyakarta 2012 hal 159

korban kejahatan dalam proses pidana di pengadilan tidak hanya sebatas mewakili pada tahap persidangan saja namun juga sampai pada tahap putusan bahkan mewakili pula sampai pada tahap upaya hukum baik banding, kasasi maupun Peninjauan kembali demi kepentingan korban kejahatan .

3. Teori Keadilan

Menurut Aristoteles membagi keadilan itu menjadi 2 bagian yaitu¹⁰ :

1. Keadilan Distributif .

Prinsip keadilan distributif adalah kesetaraan yang proporsional (seimbang) dimana hal yang paling penting bahwa imbalan yang sama rata diberikan atas pencapaian yang sama rata pula dengan mengesampingkan pembuktian matematis. . Keadilan ini menghendaki agar orang-orang yang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum¹¹ . Keadilan distributif ini berlaku dalam hukum publik

2. Keadilan Korektif

Merupakan keadilan yang menyediakan prinsip korektif dalam transaksi privat, dimana keadilan korektif dijalankan oleh hakim dalam menyelesaikan perselisihan dan memberikan hukuman terhadap para pelaku kejahatan. Dimna fokus pada pada pembetulan sesuatu yang salah Berlaku dalam hukum perdata dan Pidana

¹⁰ H.Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta , 2016 Cetakan ke 2) hal 27.

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* , Jakarta Gunung Agung , 2002 hal 259

Menurut Aristoteles Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya yaitu nilainya bagi masyarakat¹². Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional, Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional.¹³ sehingga dengan demikian korban pun secara proporsional harusnya mendapatkan haknya untuk bisa diperbolehkan untuk mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali yang diwakili oleh Jaksa / Penuntut umum yang tidak hanya buat Pelaku Kejahatan saja .

Ukuran keadilan yang memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya sebagaimana dikemukakan oleh Gunawan Setiardi di atas hanya bisa diwujudkan oleh hukum. Salah satu tujuan hukum sesuai pendapat Gustav Radbruch tentang tiga tujuan hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum¹⁴.

Lebih lanjut di dalam Teori Keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls¹⁵ sebagai salah satu eksponen paham hukum positivisme dikelompokkan sebagai penganut ajaran keadilan formal. (peraturan

¹² Nasution Muhammad Syukri Albani dan zul Pahmi Lubis, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta, Kencana , 2015 hal. 316 dan hal 318

¹³ Bahder Johan Nasution , 2014 , *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern* , Fakultas Hukum Universitas Jambi <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/11106/9938>

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cet'II, PT Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002, him. 112

¹⁵ Kelsen Hans, *Teori Hukum Murni dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif (terjemahan)*, Bandung , Nusa Media 2016 hal 35.

perundang- undangan) dan bahkan sifatnya yang administratif-formatistik dapat menjamin keadilan oleh karena semua manusia harus diperlakukan sama atau dengan kata lain bahwa keadilan formal dapat diperoleh karena aturan yang menuntut adanya kesamaan.!

John Rawls menggambarkan pentingnya keadilan prosedural untuk mendapatkan kesetaraan yang fair atas kesempatan. Untuk itu struktur dasar adalah subjek utama keadilan. Struktur dasar adalah sistem aturan publik. Apa yang dilakukan seseorang bergantung pada apa yang dikatakan aturan publik. Pertimbangan dasar gagasan ini untuk memperlakukan persoalan pembagian distributif sebagai masalah keadilan prosedural murni. Lebih lanjut menurut Rawls untuk mencapai suatu keadilan sangat dibutuhkan peraturan hukum yang sifatnya tertulis. (*formal*) dengan lembaga-lembaga pembentukannya.

John Rawls percaya bahwa keadilan yang berbasis peraturan, bahkan yang sifatnya administratif formal sekalipun tetaplah penting karena pada dasarnya ia memberikan suatu jaminan minimum bahwa setiap orang dalam kasus yang sama harus diperlakukan secara sama. Singkatnya keadilan format menuntut kesamaan minimum bagi segenap masyarakat. John Rawls percaya bahwa eksistensi suatu masyarakat sangat bergantung pada pengaturan formal melalui hukum serta lembaga-lembaga pendukungnya.¹⁶

¹⁶ Amsirong Sembiring, Energi Keadilan, Masyita Pustaka Jaya, Medan, 2009, him. 32

Namun demikian menurut John Rawls keadilan prosedural yang sempurna jarang, jika tidak mustahil terjadi dalam kasus-kasus yang penuh kepentingan praktis. Keadilan prosedural yang tidak sempurna dicontohkan oleh pengadilan kriminal. Hasil yang diinginkan adalah bahwa tersangka harus dinyatakan bersalah hanya jika ia melakukan pelanggaran yang dituduhkan. Prosedur pengadilan dijalankan untuk melacak dan mengukuhkan kebenaran. Namun tampaknya mustahil untuk merancang aturan-aturan yang sedemikian rupa sehingga selalu memberi hasil yang tepat. Teori pengadilan ini menguji prosedur dan aturan bukti mana yang paling terkalkulasi dengan baik agar konsisten dengan tujuan-tujuan hukum lainnya.

Tatanan yang berbeda secara rasional bisa diharapkan dalam situasi berbeda untuk memberikan hasil yang benar, tidak selalu tapi setidaknya sebagian besar. Oleh karena itu menurut John Rawls pengadilan adalah perihal ketidaksempurnaan keadilan prosedural. Kendati hukum itu diikuti dengan cermat dan prosesnya ditajukan dengan tepat dan fair, ia bisa mencapai hasil yang salah. Orang yang tidak bersalah bisa dinyatakan bersalah dan orang yang bersalah bisa dibebaskan.¹⁷

Lebih lanjut pula Teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls tersebut menekankan pada Keadilan sosial, bahwa program penegakkan

¹⁷ John Rawls, op.cit, hlm. 101

keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan yaitu

1. Memberikan hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang.
2. Mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.

Ketika berbicara tentang kebebasan yang sama bagi setiap orang John Rawls sebenarnya sedang menekankan upaya untuk merumuskan prinsip-prinsip yang mengatur distribusi hak dan kewajiban di antara segenap anggota suatu masyarakat. Penekanan terhadap masalah hak dan kewajiban, yang didasarkan pada suatu konsep keadilan bagi suatu kerja sama sosial, menunjukkan bahwa teori keadilan John Rawls memusatkan perhatian pada bagaimana mendistribusikan hak dan kewajiban secara seimbang di dalam masyarakat sehingga setiap orang berpeluang memperoleh manfaat darinya dan secara nyata, serta menanggung beban yang sama. Karenanya, agar menjamin distribusi hak dan kewajiban yang berimbang tersebut, John Rawls juga menekankan pentingnya kesepakatan yang *fair* di antara semua anggota masyarakat. Hanya kesepakatan *fair* yang mampu mendorong kerja sama

sosial¹⁸. Lebih lanjut John Rawls memandang bahwa kesepakatan yang *fair* hanya bisa dicapai dengan adanya prosedur yang tidak memihak. Hanya dengan suatu prosedur yang tidak memihak, prinsip-prinsip keadilan bisa dianggap *fair*. Karenanya, bagi John Rawls, keadilan sebagai *fairness* adalah “ keadilan prosedural murni”. Dalam hal ini, apa yang dibutuhkan oleh mereka yang terlibat dalam proses perumusan konsep keadilan hanyalah suatu prosedur yang *fair* (tidak memihak) untuk menjamin hasil akhir yang adil pula. Dengan teori ini John Rawls ini hendak menjelaskan bahwa setiap orang berhak pula untuk mendapatkan haknya yang sama dengan prosedur yang tidak memihak, sedangkan Peninjauan Kembali yang diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara jelas proseduralnya memihak kepada kepentingan tersangka saja tanpa memihak kepada kepentingan korban kejahatan seharusnya berdasarkan teori keadilan John Rawls ini korban Kejahatan yang diwakili oleh Jaksa / Penuntut Umum berhak pula diberi kesempatan untuk mendapatkan hak yang sama dengan tersangka untuk mencari keadilan dalam proses peradilan pidana.

Menurut Gustav Radbruch ¹⁹ada tiga konsep ide unsur dasar hukum yaitu :

¹⁸ John Rawls, *A Theory Of Justice* (London: Oxford University Press, 1971) dikutip oleh Iqbal Hasanuddin, 2014, *Teori Keadilan : Telaah atas Pemikiran Jhon Rawls*, artikel , <https://iqbalhasanuddin.wordpress.com/2014/06/27/teori-keadilan-telaah-atas-pemikiran-john-rawls/>

¹⁹ Sakhiyatu Sova, 2013, *Tiga Nilai Dasar Hukum Menurut Gustav Radbruch*, <https://www.scrib.com/doc/170579595/Tiga-Nilai-Dasar-Hukum-Menurut-Gustav-Radbruch>, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang (Diakses Tanggal 5 Mei 2018)

1. Keadilan.

Di dalam keadilan terdapat aspek filosofis yaitu norma hukum, nilai, keadilan, moral, dan etika. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif dan tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum

2. Kemanfaatan .

Bekerjanya hukum di masyarakat efektif atau tidak. Dalam nilai kemanfaatan, hukum berfungsi sebagai alat untuk memotret fenomena masyarakat atau realitas sosial. Dapat memberi manfaat atau berdaya guna (utility) bagi masyarakat. Penganut aliran utilitas menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat

3. Kepastian Hukum .

Kepastian hukum itu adalah kepastian undang-undang atau peraturan, segala macam cara, metode dan lain sebagainya harus berdasarkan undang-undang atau peraturan

Ketiga hal tersebut digunakan sebagai alat dalam mewujudkan tujuan dalam tatanan mengatur masyarakat . Hal yang menjadi pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No 33/PUU.XIV/2016 tertanggal 12 Mei 2016 tentang larangan Jaksa / penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dikarenakan demi terwujudnya kepastian hukum.²⁰ Menurut Gustav Radbruch kadang adakalah ketiga hal tersebut dapat

²⁰ Sakhiyatu Sova, 2013, *Tiga Nilai Dasar Hukum Menurut Gustav Radbruch*, <https://www.scrib.com/doc/170579595/Tiga-Nilai-Dasar-Hukum-Menurut-Gustav-Radbruch>, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang (Diakses Tanggal 5 Mei 2018)

spannungsverhältnis, yakni ketegangan satu dengan yang lain antara Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum. dan jika ketiganya berbenturan maka menurut Gustaf maka digunakan asas prioritas yaitu Keadilan, baru nilai kegunaan atau kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum. Ini menunjukkan bahwa Radbruch menempatkan nilai keadilan lebih utama daripada nilai kemanfaatan dan nilai kepastian hukum dan menempatkan nilai kepastian hukum dibawah nilai kemanfaatan hukum

Jika berdasarkan teori Gustav Radbruch maka korban yang diwakili oleh Jaksa / Penuntut Umum maka hal tersebut diperbolehkan karena tujuan hukum adalah keadilan, adil bagi korban kejahatan karena harusnya diberi kan juga kesempatan untuk dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Hal ini sejalan dengan asas keseimbangan (*audi et alteram partem*) " Mendengarkan dua belah pihak" atau mendengarkan juga pendapat atau argumentasi pihak yang lainnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Seorang Hakim wajib untuk mendengarkan pembelaan dari pihak yang disangka atau didakwa melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum guna menemukan kebenaran materiel. Asas ini berfungsi agar pemeriksaan perkara di pengadilan berjalan seimbang. dalam suatu perkara yang diadilinya. Jadi harusnya Jaksa / Penuntut Umum harusnya layak atau dapat pula mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali.

Sebagai suatu upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali tidak boleh sembarangan diberikan kepada seorang terpidana karena terdapat syarat-syarat yang ketat sebagaimana tercantum dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAPidana. Semakin banyak peninjauan kembali dikabulkan oleh Mahkamah Agung RI, menandakan bahwa putusan pengadilan banyak yang keliru, khilaf dan salah sehingga dengan demikian pula seharusnya Peninjauan Kembali secara tegas diatur dalam KUHAP supaya ada kesempatan bagi korban untuk mendapatkan keadilan yang sama. Bahwa Jaksa/Penuntut Umum dimungkinkan mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dengan pendekatan penegak hukum mewakili korban, dengan berlandaskan pada asas keadilan dengan mengutamakan keseimbangan. Keseimbangan kepentingan merupakan perluasan dari subyek hukum yakni pihak ketiga yang berkepentingan (termasuk Jaksa/Penuntut Umum), dan saksi pelapor yang kepentingannya bisa diwakili oleh negara sebagai bentuk perluasan. Oleh karena penyelewengan negara terhadap hukum dilakukan oleh petugas penegak hukum maka hak masyarakat harus dilindungi dengan menggunakan asas keadilan dengan keseimbangan kepentingan.

Menurut M. Yahya Harahap²¹ bahwa : " dalam mengejar kepraktisan dan kepastian hukum, kita harus berlomba dan mengkonfrontirnya dengan inti nilai keadilan dan kebenaran. Memang kita harus berpegang

²¹ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi dan Peninjauan Kembali* (Jakarta : Sinar Grafika 2000), hlm 641

pada kecenderungan pendekatan yang legalistis serta menegakkan hukum sesuai dengan perangkat perundang-undang yang praktis . Akan tetapi dalam mendambakan pengembangan kepastian hukum dengan kepraktisan jangan sampai mengorbankan nilai inti keadilan dan kebenaran, serta keadilan dan kebenaran harus dipadukan keselarasannya dengan sisi kepraktisan dan kepastian hukum sebagai sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan "

Bahwa terhadap putusan bebas dapat dilakukan upaya hukum luar biasa yaitu kasasi demi kepentingan hukum. Kasasi demi kepentingan hukum ini dilakukan oleh Jaksa Agung, akan tetapi tidak boleh merugikan terdakwa seperti menjatuhkan pidana, memperberat pidana atau mencabut hak perdata. Terhadap beberapa putusan bebas atau putusan lepas dari tuntutan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, Jaksa Agung/Penuntut Umum tidak menggunakan haknya berupa upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum karena penggunaan hak ini secara substansi berisi untuk kepentingan terdakwa, di mana tidak boleh merugikan terdakwa seperti menjatuhkan pidana, memperberat pidana atau mencabut hak perdata. Jaksa/Penuntut Umum tetap berpendapat bahwa terdakwa yang diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum seharusnya diputus bersalah, karena semua unsur pasal yang didakwakan telah dapat dibuktikan di persidangan, sehingga apabila diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum maka dirasakan tidak adil. Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung karena sebelum berlakunya KUHAP, peraturan lama

memberi hak kepada Jaksa Agung untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dan diperkuat lagi dengan adanya yurisprudensi yang mengabulkan peninjauan kembali oleh Jaksa/Penuntut Umum. Jaksa/Penuntut Umum melakukan peninjauan kembali merupakan terobosan hukum karena untuk keadilan dan kebenaran atas nama negara/kepentingan umum, bisa juga sebagai pihak yang berkepentingan mewakili korban. Menurut Jaksa/Penuntut Umum, ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHPidana adalah ketentuan yang ditujukan buat Jaksa/Penuntut Umum sebagai pihak yang berkepentingan mewakili negara atau pihak korban, untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali terhadap putusan yang sudah dinyatakan terbukti tapi tidak diikuti suatu pemidanaan. Hal tersebut di atas dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sepanjang terdapat dasar atau alasan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Bahwa penelitian ini difokuskan pada Hakikat upaya hukum peninjauan kembali oleh penuntut umum atas dasar kekhilafan hakim dalam putusan perkara pidana dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No 33/PUU.XIV/2016 tertanggal 12 Mei 2016 menegaskan Jaksa tidak berhak mengajukan peninjauan kembali (PK), di salah satu pertimbangannya mengatakan bahwa putusan ini dibuat karena Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum diterima, maka sesungguhnya telah terjadi dua pelanggaran prinsip dari Peninjauan Kembali itu sendiri, yaitu pelanggaran terhadap subjek dan objek Peninjauan Kembali.

Dikatakan ada pelanggaran terhadap subjek karena subjek Peninjauan Kembali menurut Undang-Undang adalah terpidana atau ahli warisnya. Putusan MK ini tidak konsisten dengan putusan MK sebelumnya yang menyatakan PK boleh diajukan berkali - kali, dimana putusan MK yang mengabulkan gugatan eks Ketua KPK Antasari Azhar yang menyatakan PK boleh berkali-kali. Dalam putusan itu, MK yang diketuai oleh Hamdan Zoelva menyatakan, PK boleh berkali-kali demi kepastian hukum baik bagi penuntut umum atau pun terdakwa . Jadi Peninjauan Kembali (PK) boleh diajukan oleh siapa saja.

Sehingga disini tidak adanya Kepastian Hukum yang jelas terhadap pihak-pihak yang hendak mencari keadilan dalam melakukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Khususnya Jaksa sejak dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi 33/PUU.XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016, sehingga tujuan yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum belum terwujud. Sehingga dari dasar itulah sehingga Penulis hendak mengkaji Hakikat upaya hukum peninjauan kembali oleh penuntut umum atas dasar kekhilafan hakim dalam putusan perkara pidana karena dengan dasar kekhilafan dan kekeliruan ini lah sehingga dapat di tempuh untuk upaya hokum kembali oleh penuntut umum. Padahal tindakan yang dilakukan oleh Jaksa / Penuntut Umum dilakukan semata-mata demi kepentingan korban untuk mencari keadilan dan

menegakkan hukum. Menurut Sorjono Soekanto ²² mengemukakan lima faktor yang harus diperhatikan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam masyarakat demi terciptanya penegakkan hukum yaitu²³:

- 1) Faktor Hukum atau Undang-undang.
- 2) Faktor Penegak Hukum.
- 3) Faktor Sarana atau Fasilitas.
- 4) Faktor Masyarakat
- 5) Faktor kebudayaan

Kaitannya dengan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dengan teori Sorjono Soekanto lebih terfokus kepada Faktor Hukum/ Undang-undang dan Faktor Penegak Hukum . Bahwa gangguan hukum yang berasal dari Undang-Undang disebabkan oleh karena : Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang, Belum adanya peraturan Pelaksanaan yang dibutuhkan untuk menerapkan Undang-undang dan Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam Undang-undang yang megakibatkan kesimpang siuran di dalam penafsiran serta penerapannya ²⁴.

²² H.Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta , 2013 Cetakan ke 1) hal 307

²³ Soekanto Soerjono, *Faktor-faktor Yang Memepengaruhi Penegakkan Hukum* , Jakarta 2008 hal 8

²⁴ Soekanto Soerjono, *Faktor-faktor Yang Memepengaruhi Penegakkan Hukum* , Jakarta 2008 hal 17-18

Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kelima faktor tersebut oleh sebab itu sebagai unsur yang sangat esensial, antara faktor sangat berkaitan erat dan saling mempengaruhi. Faktor hukumnya sendiri merupakan unsur esensial dalam penegakan hukum. Pada negara yang menjadikan undang-undang sebagai sumber hukum utama tentunya sangat penting karena menjadi landasan utama dalam menentukan pola perilaku aparat. Perundang-undangan yang baik akan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Perundang-undangan yang baik antara lain meliputi kejelasan makna sehingga tidak menimbulkan multi tafsir yang akan mempengaruhi penegakan hukum. Demikian pula dalam beberapa hal undang-undang sebagai ketentuan umum yang memerlukan aturan teknis maka efektivitas penegakan hukumnya diperlukan peraturan pelaksanaan yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Akan menjadi masalah jika suatu perundang-undangan - tidak mempunyai peraturan pelaksanaan padahal di dalam undang-undang itu sendiri diperintahkan agar beberapa hal diatur secara khusus di dalam Peraturan Pemerintah.

Menurut Soerjono Soekanto ²⁵ " Suatu Undang-Undang memiliki dampak positif dan efektif kepada masyarakat maka Undang-undang itu harus merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material bagi masyarkat ataupun pembaharuan (inovasi)" . Artinya, supaya pembuat

²⁵ Soekanto Soerjono, *Faktor-faktor Yang Memepengaruhi Penegakkan Hukum* , Jakarta 2008
hal 13

Undang-Undang tidak sewenang - wenang atau supaya Undang - Undang tersebut tidak hanya menjadi huruf mati saja. Seperti halnya peninjauan kembali yang berdasarkan pasal 263 KUHAPidana hanya diperuntukan buat tersangka saja hal itu dimaklumi oleh karena filosofi dicantumkannya Upaya Hukum Peninjaun Kembali dalam KUHAPidana karena adanya kasus salah tangkap Sengkon dan Karta, namun tanpa disadari sejak berlakunya KUHAPidana tahun 1981 sampai sekarang perkembangan masyarakat yang cepat sehingga aturan hukum juga harus Inovatif mengikuti perkembangan saman tersebut serta banyaknya putusan-putusan hakim yang keliru maupun kebablasan sehingga korban kejahatan yang merasa dirugikan karena tidak memiliki ruang untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan oleh karena tidak diperbolehkannya korban yang diwakili Jaksa/ Penuntut Umum untuk melakukan upaya Hukum Peninjauan Kembali. Menurut Barda Nawawi Arief²⁶ Penegak Hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) dalam menegakkan aturan diharapkan untuk berlaku arif, sambil mencari dan mengali hukum yang hidup dalam masyarkat moderen, dan dalam memutuskan hukum mereka diminta untuk tidak hanya melakukan pekerjaan rutin (kebiasaan menerima, memahami dan menerapkan suatu norma dan pengetahuan hukum secara statis dan rutin) sebab salah satu penghambat upaya pengembangan pembaharuan hukum pidana Indonesia khususnya konsep Rancangan Undang-Undang

²⁶ Kutipan Barda Nawawi Arief dalam buku Soeparman H. Parman, *Pengaturan Hak Mengajukan Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana* , Jakarta 2007 hlm 14.

KUHAPidana masa depan . Dengan demikian diharapkan penegakkan hukum dimasyarkat adanya keselarasan atau keseimbangan antara Hukum / Aturan dengan Penegak hukum sendiri dimana aturan dibuat betul- betul adil buat semua orang dan aparat penegak hukum yang bertindak secara adil pula tanpa membeda bedakan orang, ras atau golongan tertentu, seperti halnya Upaya Hukum Peninjauan Kembali, yang seharusnya korban atau Jaksa bisa juga diperbolehkan untuk menempuh upaya Hukum PK tersebut demi terciptanya keadilan bagi setiap orang yang berproses dalam perkara pidana .

B. Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Di Bidang Pidana .

Jaksa / Penuntut Umum merupakan wakil penguasa demi kepentingan umum dan masyarakat yang memiliki fungsi menuntut dan menetapkan ketentuan pidana yang diterapkan kepada tersangka yang dituangkan dalam surat dakwaan dan dilimpahkan ke pengadilan. Menurut Pasal 13 KUHAPidana dinyatakan wewenang Penuntut Umum adalah

" melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim ".

Pasal 2 Nomor : 16 Tahun 2006 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan " Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kejaksaan, adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang "

Kejaksaan merupakan lembaga negara yang menjalankan tugas dan fungsi yudikatif walaupun keberadaanya dalam sistem hukum administrasi negara berada di bawah kekuasaan eksekutif, karena Jaksa Agung dipilih dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia. Posisi dan fungsi Kejaksaan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki peran sentral dalam sistem peradilan di Indonesia baik itu mewakili kepentingan negara, maupun kepentingan korban tindak pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 memberikan pengertian tentang yang dimaksud dengan Jaksa, Penuntut Umum, Penuntutan serta tugas Jabatan Fungsional :

1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
2. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
3. Penuntut adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

4. Jabatan fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi Kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas Kejaksaan.

Berdasarkan definisi dari ketentuan umum tersebut di atas, Kejaksaan memiliki Tugas dan wewenang baik itu dibidang Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara dan dalam Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum hal ini dapat dilihat dalam Pasal 30 UU NO 16 Tahun 2004²⁷ menyebutkan bahwa :

- (1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - Melakukan penuntutan;
 - Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
 - Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

²⁷ Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Kejaksaan dalam tugas dan wewenangnya dalam bidang pidana umum maupun khusus, mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan pengawasan terhadap keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum . Kejaksaan memiliki kewenangan sebagai pengendali proses perkara atau *dominus litis* mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana menurut hukum acara pidana. Di samping sebagai penyandang *Dominus Litis*

(*Procereur die de procesvoering vaststelt*), Kejaksaan juga satu-satunya instansi pelaksana putusan Pengadilan (*executive ambtenaar*).

Namun tugas jaksa penuntut umum tidaklah semata-mata pembuktian penanganan perkara di persidangan, melainkan ada tugas yang sangat fundamental berkenaan dengan penegakan hukum dalam prespektif setiap jaksa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai Keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan dalam melaksanakan tugas tugas tersebut secara spesifik pula tugas kejaksaan dapat dirumuskan berupa kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial pidana umum di bidang tindak pidana umum berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan penertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda serta tindak pidana umum yang diatur di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta melakukan tindakan-tindakan lain dalam penegakkan hukum termasuk upaya hukum.

Lembaga Kejaksaan yang memiliki fungsi sebagai institusi tertinggi terhadap penuntutan di bidang hukum yang berperan utama dalam mewujudkan keadilan dan penegakan supremasi hukum bagi seluruh bangsa dinegeri ini. Di UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan) Pasal 2 Ayat (1) UU Kejaksaan penegasan terhadap kewenangan sebagai lembaga dibidang Penuntutan yang sangat dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan khususnya

korban, oleh karena itu sebagai salah satu ujung tombak, dalam penegakan hukum, peran jaksa diharapkan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Berkenaan tugas tersebut, dihubungkan dengan realitas kehidupan masyarakat, yang saat ini lebih mendambakan Jaksa yang profesional dan senantiasa mengindahkan hukum yang hidup dalam masyarakat atau *living law*, karena hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan hukum yang dinamis, yang senantiasa memberikan warna tersendiri dalam penegakan hukum, khususnya perhatian terhadap korban tindak pidana.

Salah satu bagian dari Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana berwenang dalam peranan yang begitu penting dalam proses penegakan hukum dan bidang penuntutan. Terkait fungsi dan tugasnya kejaksaan dapat pula dilihat di Pasal 14 KUHAPidana²⁸:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu,
- b. Mengadakan prapenuntutan apa bila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan meberikan petunjuk dalam rangka penyempurnakan penyidikan dari penyidik,
- c. Memberikan perpanjangan penahanan mekukan penhanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik,

²⁸ UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- d. Membuat surat dakwaan,
- e. Melimpahkan perkara pengadilan,
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan,
- g. Melakukan penuntutan,
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum,
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.
- j. Melaksanakan Penetapan Hakim.

Hak jaksa mengajukan upaya hukum peninjauan kembali secara hukum formil tidak di atur dalam KUHAPidana, akan tetapi Jaksa / Penuntut Umum untuk melakukan upaya hukum hanya diatur dalam upaya hukum, banding dan kasasi (demi kepentingan hukum, Pasal 259 ayat (1) KUHAPidana dan Pasal 35 huruf d UU No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI) untuk PK sendiri secara hukum formil tidak di atur, akan tetapi dalam praktik jaksa penuntut umum mempunyai hak untuk mengajukan peninjauan kembali untuk kepentingan umum, negara, korban dan pihak ketiga, memang dalam KUHAPidana untuk hak korban dan pihak ketiga tidak diberi ruang atau tidak diatur dalam KUHAPidana, oleh karena itu jaksa. Penuntut umum memiliki hak untuk mengajukan PK walaupun secara hukum formil jaksa penuntut

umum tidak boleh, akan tetapi atas dasar keadilan dan keseimbangan Jaksa penuntut umum memiliki hak yang sama seperti terpidana atau ahli warisnya. perumusan Pasal 263 ayat (3) KUHPidana tersebut dapat diketahui bahwa selain terpidana atau ahliwarisnya ternyata masih ada pihak lain yang dapat mengajukan PK, meski pihak lain itu tidak disebutkan secara tersurat (*ekspelisit*). Oleh karena dalam proses peradilan perkara pidana hanya terdapat dua pihak yang saling berhadapan yaitu penuntut umum dan pihak terdakwa (dengan atau penasihat hukumnya), maka berhadapan dengan terdakwa, yaitu jaksa penuntut umum (JPU), maka dari itu jaksa penuntut umum mempunyai hak yang sama dengan terpidana atau ahli warisnya dalam mengajukan PK dan atas nama keadilan, jaksa sebagai wakil negara, korban dan pihak ketiga yang berkepentingan. Sehingga dengan demikian tindakan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Jaksa diperbolehkan dan merupakan pula dari fungsi dan tugas kejaksaan dalam hal penegakkan hukum demi terwujudnya keadilan buat korban tindak pidana yang merasakan langsung penderitaan akibat perlakuan yang terpidana. Hal ini lah yang diinginkan masyarakat Indonesia yang menginginkan kejaksaan dapat berfungsi secara optimal dalam menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya korban tindak pidana, serta dapat menjadi panglima dalam penegakan hukum ke jalur hukum dan konstitusi bagi tegaknya demokrasi dan *civil society* yang didambakan oleh masyarakat Indonesia.

C. Pengertian Upaya Hukum.

Proses beracara dalam persidangan antara pihak Korban yang diwakili oleh Jaksa dan juga terdakwa yang hendak dicapai adalah untuk mendapatkan keadilan sedil-adilnya melalui putusan hakim di muka pengadilan yang berkekuatan hokum yang tetap namun kadang setiap putusan hakim belum tentu menjamin kebenaran secara adil baik korban maupun terdakwa hal ini dikarenakan adanya suatu putusan hakim yang keliru dan kekhilafan, bahkan kemungkinan cenderung berpihak kepada salah satu pihak tanpa didasarkan dalil-dalil hokum maupaun fakta yang terbukti dipersidangan, sehingga demi terciptanya rasa keadilan dan kebenaran sehingga terhadap putusan hakim tersebut dimungkinkan oleh KUHAPidana untuk dilakukan pemeriksaan ulang terhadap putusan Hakim tersebut dengan melakukan upaya Hukum . Upaya Hukum ini dapat ditempuh oleh terdakwa, Penuntut Umum , dan pihak ketiga jika para pihak merasa tidak puas atas putusan hakim yang dirasa para pihak tidak adil, keliru atau khilaf.

Ditinjau dari arti kata upaya dan hukum dapat diterjemahkan dan diartika sebagai usaha yang dilakukan berdasarkan hukum, dan secara tegas tersurat dalam Pasal 1 angka (12) disebutkan bahwa :

“ Upaya hukum merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau

kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan hak peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang ini “.

Sehingga dengan demikian bahwa upaya hukum merupakan setiap tindakan yang diberikan oleh undang - undang kepada para pihak untuk melakukan perlawanan terhadap putusan pengadilan dalam berbagai tingkat pengadilan . Dalam menempuh upaya hukum tersebut pihak – pihak baik terdakwa, penuntut umum maupun pihak ketiga yang merasa tidak puas terhadap putusan Hakim pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan untuk melakukan perlawanan berupa : Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa .

Upaya Hukum Biasa yang dalam KUHAPidana diatur dalam Pasal 233 – Pasal 258, berupa :

1. Banding (Pasal 67 KUHAPidana)

KUHAPidana memberikan hak kepada mereka untuk mengajukan upaya banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas murni/vrijpraak (bebas dari segala dakwaan), bebas tidak murni/onslag van alle rechtvervolgging atau lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat (putusan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu-lintas).

2. Kasasi (Pasal 244 KUHAPidana)

Terhadap putusan pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung (pengadilan negeri dan

pengadilan tinggi), terdakwa ataupun penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas murni/vrijpraak.

Sedangkan Upaya Hukum Luar Biasa di KUHAPidana di atur :

- a. Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum (Pasal 259 KUHAPidana)

Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung dapat diajukan 1 (satu) kali permohonan oleh Jaksa Agung dan putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.

- b. Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Pasal 263 KUHAPidana).

Oleh karena penulis mengangkat masalah *Herziening* (Peninjauan Kembali) sehingga penulis akan membahasnya di bab selanjutnya .

D. Upaya Hukum Luar Biasa.

1. Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Kasasi demi kepentingan hukum diatur merupakan Upaya Hukum Luar Biasa yang diatur di dalam Undang-undang No 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada BAB XVII Bagian Kesatu Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum (Pasal 259 - 262).

Dalam peraturan lama yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1950 tentang Mahkamah Agung, dijelaskan bahwa kasasi demi kepentingan hukum ini diatur bersama dengan kasasi biasa dalam satu Pasal yaitu Pasal 17, yang menjelaskan bahwa kasasi dapat dilakukan atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan Jaksa Agung karena jabatannya. Hal tersebut di atas dimaksudkan bahwa kasasi atas permohonan Jaksa Agung hanya semata-mata untuk kepentingan hukum dengan tidak dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi hanya dibedakan kasasi pihak dan kasasi karena jabatan Jaksa Agung. Kasasi karena jabatan inilah yang sama dengan kasasi demi kepentingan hukum sebagai upaya hukum luar biasa menurut KUHAPidana.

Pengajuan permohonan kasasi demi kepentingan hukum diatur dalam Pasal 260 KUHAPidana berbunyi :

- (1) Permohonan kasasi demi kepentingan hukum disampaikan secara tertulis oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama, disertai risalah yang memuat alasan permintaan itu.
- (2) Salinan risalah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh panitera segera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.

- (3) Ketua pengadilan yang bersangkutan segera meneruskan permintaan itu kepada Mahkamah Agung.

Maksud hal diatas bahwa pengajuan permohonan kasasi ini oleh Jaksa Agung dan tidak boleh secara lisan karena bertujuan untuk kepastian hukum dan tata laksana administrasi yustisial yang baik. Jaksa Agung menyampaikan permohonan tersebut kepada Mahkamah Agung melalui panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama, jadi bukan langsung kepada Mahkamah Agung. Permohonan upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum harus disertai dengan risalah yang memuat alasan permintaan, karena risalah merupakan syarat mutlak yang bersifat memaksa dan apabila tanpa risalah maka permintaan dianggap tidak memenuhi syarat formil sehingga permohonan dapat dinyatakan tidak dapat diterima.

Dengan demikian Jaksa Agung wajib mengajukan risalah atau memori, syarat ini dapat ditarik secara konsisten dari ketentuan Pasal 248 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa :

“ (1) Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima. “

Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada Panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima. Mengenai alasan keberatan yang diajukan dalam risalah berpedoman dan bertitik tolak dari ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa : pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang.
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Pada hakikatnya kasasi demi kepentingan hukum tidak berbeda tujuannya dengan permohonan kasasi biasa, yaitu sama-sama bertujuan untuk memperbaiki kesalahan penerapan hukum, keteledoran cara melaksanakan peradilan menurut ketentuan undang-undang serta mencegah terjadinya tindakan pengadilan yang melampaui batas wewenangnya. Apabila bertitik tolak dari perkataan demi kepentingan hukum, berarti tidak hanya terbatas pada kesalahan yang disebut Pasal 253 ayat (1) KUHAPidana. Kata “demi kepentingan hukum” ini meliputi

segala segi yang menyangkut kepentingan hukum, baik yang menyangkut pemidanaan, barang bukti, biaya perkara, penilaian pembuktian dan lain-lain. Undang-undang sendiri tidak membatasi alasan permintaan kasasi demi kepentingan hukum, yang penting benar-benar demi kepentingan hukum yang meliputi segala aspek kepentingan hukum itu sendiri. Demi kepentingan hukum sebenarnya adalah bermakna sama dengan demi memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat. Sebab hukum yang baik adalah hukum yang benar-benar memperhatikan manifestasi kesadaran hukum dalam masyarakat. Terlebih lagi apabila hukum yang tertuang dalam bentuk perundangundangan harus selalu dijaga keseimbangan muatan yang dirumuskan secara tertulis dengan muatan kesadaran hukum dalam masyarakat.

Salinan risalah yang memuat alasan permintaan kasasi demi kepentingan hukum oleh panitera segera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan sesuai Pasal 260 Ayat (2) KUHPidana. Dengan demikian terdakwa berhak mengajukan kontra risalah sebagai jawaban dan tanggapan atas risalah yang diajukan oleh Jaksa Agung, hal ini sesuai dengan Pasal 248 ayat (6) KUHPidana yang menyatakan bahwa tembusan memori kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh Panitera disampaikan kepada pihak lainnya dan pihak lain itu berhak mengajukan kontra memori kasasi. Setelah menerima permohonan

upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum, Ketua pengadilan Negeri segera meneruskan permintaan itu kepada Mahkamah Agung (vide Pasal 260 ayat (3) KUHAPidana); dilengkapi dengan berkas perkara yang komplet karena tanpa berkas perkara maka pemeriksaan tidak dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dasar pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum tetap bertitik tolak pada berkas perkara yang meliputi berita acara pemeriksaan penyidikan, berita acara pemeriksaan di sidang pengadilan, semua surat-surat yang timbul di persidangan yang ada hubungannya dengan perkara serta putusan-putusan pengadilan yang bersangkutan dengan perkara tersebut. Hal tersebut di atas sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 253 ayat (2) KUHAPidana, yaitu

“ Pemeriksaan dilakukan dengan sekurang-kurangnya tiga orang Hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari Pengadilan lain daripada Mahkamah Agung, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat - surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu beserta putusan pengadilan tingkat pertama dan terakhir “

Pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum yang diatur mulai Pasal 259 KUHAPidana sampai dengan Pasal 262 KUHAPidana tidak dijelaskan masalah tenggang waktu mengajukan, akan tetapi lebih obyektif dan konsisten apabila masalah tenggang waktu menggunakan ketentuan Pasal 264 ayat (3) KUHAPidana yang menyatakan bahwa

permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu.

Pemikiran yang melandasi pernyataan di atas adalah sebagai berikut :

1. Baik upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum maupun upaya hukum peninjauan kembali adalah merupakan rumpun dan genus yang sama dalam bentuk lembaga upaya hukum luar biasa. Hanya spesifikasinya saja yang dipecah dalam dua jenis. Yang satu disebut kasasi demi kepentingan hukum sedang yang satu lagi dinamai peninjauan kembali.
2. Motivasi juga sama-sama bertujuan untuk mengoreksi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Objeknya juga serupa, sama-sama ditujukan untuk memeriksa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2. Peninjauan Kembali.

Upaya Hukum Peninjauan Kembali diatur di dalam Undang-
pada Bab XVIII Upaya Hukum Luar Biasa Bagian Kedua pada Pasal
263 – Pasal 269 KUHPidana dimana, sistem peradilan di Indonesia
suatu perkara yang berakhir dengan putusan yang memperoleh
kekuatan hukum tetap, tidak dapat dibuka lagi demi adanya kepastian

hukum. Suatu proses tidak boleh berlangsung tidak berhingga, baik proses itu mengenai perkara pidana maupun perkara perdata. Hal ini jika dikaitkan dengan istilah *nebis in idem*, maka konsekwensinya adalah tidak terbukanya jalan untuk mengulangi prosesnya. Hal ini dimaksudkan demi tegaknya kepastian hukum dan putusan hakim. Peninjauan kembali merupakan salah satu upaya hukum luar biasa yang merupakan pengecualian dan penyimpangan dari upaya hukum biasa, yaitu upaya banding dan kasasi. Putusan pengadilan yang dimohon banding atau kasasi belum merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan dapat diajukan terhadap semua putusan baik oleh pihak terdakwa maupun oleh Jaksa/Penuntut Umum. Peninjauan kembali dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa karena mempunyai keistimewaan, artinya dapat digunakan untuk membuka kembali (mengungkap) suatu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dilaksanakan untuk menghormati kepastian hukum. Dengan demikian lembaga peninjauan kembali adalah suatu upaya hukum yang dipergunakan untuk menarik kembali atau menolak putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebelum berlakunya KUHAPidana, belum ada undang-undang yang mengatur pelaksanaan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap . Peninjauan kembali berbeda dengan upaya hukum biasa, maka upaya hukum luar biasa hanya " Dapat diajukan dan ditujukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap " .

Penerimaan Peninjauan kembali Dan Grasi Dalam Penegakan Hukum, Dapat ditujukan dan diajukan dalam keadaan tertentu, tidak dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Harus ada dan terdapat keadaan-keadaan tertentu sebagai syarat. Tujuan utama sehingga PK yang dilakukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum untuk Mengoreksi dan meluruskan kesalahan yang terdapat dalam putusan tersebut dan juga Pelurusan kesalahan itu dimaksudkan demi tegaknya hukum dan keadilan.

a. . Landasan dibentuknya Peninjauan Kembali.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana) Bab XVIII, Peninjauan Kembali merupakan salah satu upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan di Indonesia. Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dari upaya hukum biasa yaitu persidangan pada Pengadilan Negeri, sidang banding pada Pengadilan Tinggi, dan kasasi pada Mahkamah Agung. dalam Pasal 263 KUHAPidana secara tersurat bahwa Peninjauan kembali semata-mata ditujukan untuk kepentingan

terdakwa untuk mendapatkan Keadilan dari Proses proses peradilan yang sesat (*rechterlijke dwaling*) dan salah satu upaya untuk memperbaiki hak-hak terdakwa / ahli warisnya dengan melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali . Namun perlu diingat bahwa Peninjauan Kembali telah ada ketika Indonesia masih berada dalam kekuasaan pemerintah Hindia Belanda (1847-1940). Pada masa itu konsep memeriksa kembali suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dikenal dengan istilah *Herziening van Arresten en Vonnissen* dengan lembaga *herziening* sebagai pelaksana proses pemeriksaan.

Ketentuan pelaksanaan *herziening* diatur dalam *Reglement of de straf vordering* yang merupakan hukum acara pidana yang berlaku pada R. V. J. pada masa Hindia Belanda. Pada Jaman itu Menurut Pasal 375 Rsv²⁹ : " Upaya PK dapat diajukan dengan oleh suatu permohonan ke Mahkamah Agung oleh Jaksa Agung atau seorang terpidana yang dijatuhi pidana dengan putusan yang tetap dengan melalui kuasa khusus untuk keperluan tersebut " . Permohonan Peninjauan Kembali boleh diajukan oleh Jaksa Agung namun hanyalah terhadap putusan menghukum terdakwa yang telah mempunyai kekuatan hukum. Hal inilah yang menjadi dasar sehingga Lembaga Peninjauan Kembali dibuat

²⁹ Chazawi H. Adami, , *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana* . Jakarta : Sinar Grafika .2009 hal 14

semata-mata selain untuk Terpidana juga untuk Lembaga Kejaksaan , untuk mencari keadilan dari proses Putusan hakim yang sesat / salah . Itulah dasar sehingga Jaksa Agung diberi hak untuk melakukan Peninjauan Kembali dan kemudian dituangkan dalam Perma No 1 Tahun 1969 dicabut dan diganti Perma No 1 Tahun 1980 . Istilah Peninjauan Kembali dalam perundang-undangan nasional mulai dipakai pada Undang-Undang No 19 tahun 1964 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.

Dalam Pasal 9 Ayat (1) Perma 01 tahun 1980 disebutkan bahwa Mahkamah Agung dapat meninjau kembali suatu putusan pidana yang mengandung pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dengan alasan

1. Apabila dalam putusan - putusan yang berlainan terdapat keadaan-keadaan yang dinyatakan terbukti, akan tetapi ternyata satu sama lain bertentangan ,
2. Apabila terdapat suatu keadaan , sehingga menimbulkan prasangka yang kuat, bahwa apabila keadaan itu diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, putusan yang dijatuhkan akan mengandung pembebasan terpidana dari tuduhan, pelepasan dari tuntutan hokum atas dasar bahwa perbuatan yang dituduhkan itu tidak dapat dipidana, pernyataan tidak diterimanya ytuntutan jaksa untuk

menyerahkan perkara ke persidangan pengadilan atau penetapan ketentuan ketentuan pidana lain yang lebih ringan.

Berdasarkan hal tersebut menjadi alasan untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali, dan dalam Perma No 01 Tahun 1980 pada Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa " permohonan peninjauan kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap harus diajukan oleh Jaksa Agung ", Oleh terpidana atau Pihak yang berkepentingan, sehingga jelaslah bahwa Jaksa pun diperbolehkan untuk menempuh upaya hukum peninjauan kembali demi mencari keadilan .

Permohonan PK dalam sistem peradilan umum di Indonesia diterima atau dilaksanakan oleh Mahkamah Agung melalui Lembaga Peninjauan Kembali (Lembaga PK). Peninjauan kembali dapat diajukan terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung apabila pada putusan sebelumnya diketahui terdapat kesalahan atau kekhilafan hakim dalam memutus perkara ataupun terdapat bukti baru yang belum pernah diungkapkan dalam persidangan Pada perkembangannya, keberadaan Lembaga PK dalam sistem peradilan di Indonesia mengalami tahap pasang-surut dalam arti kadang aktif kadang tidak. Sekitar tahun 1970-an Lembaga Peninjauan Kembali mengalami kevakuman dalam praktik peradilan di bawah Mahkamah Agung. Lembaga PK kembali aktif dalam sistem peradilan Indonesia

pada tahun 1980-an setelah terkuak kasus peradilan sesat "Sengkong-Karta" yang menghebohkan dunia hukum pidana Indonesia saat itu. dan dari kasus inilah yang melahirkan Perma No 1 Tahun 1980 dan kemudian menjawai rumusan Norma Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana yang merupakan landasan dibentuknya lembaga Peninjauan Kembali.

b. Syarat-Syarat Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana.

Berdasarkan Pasal 3 Perma Nomor 1 tahun 1969, bahwa Mahkamah Agung dapat meninjau kembali atau memerintahkan ditinjau kembali suatu putusan pidana yang tidak mengandung pembebasan dari semua tuduhan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap namun Perma ini pun dicabut dengan munculnya PERMA Nomor 1 tahun 1971. pada tanggal 30 Nopember 1971 Alasan dicabutnya Perma Nomor 1 tahun 1969 adalah Mahkamah Agung menyadari bahwa ketentuan mengenai peninjauan kembali yang diatur melalui Perma merupakan suatu kekeliruan. Kekeliruan tersebut dikarenakan Mahkamah Agung merasa tidak berwenang untuk mengeluarkan Perma mengenai peninjauan kembali dan pengaturan hukum acara mengenai peninjauan kembali harus melalui undang-undang. Dan kemudian dikeluarkan Perma Nomor 1 tahun 1980 tanggal 1 Desember 1980 yang isinya mengatur tentang Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap,

ketentuan mengenai peninjauan kembali perkara pidana dimuat dalam Bab II dari Pasal 9 sampai dengan Pasal 17.

Pasal 9 menjelaskan bahwa Mahkamah Agung dapat meninjau kembali suatu putusan pidana yang mengandung pemidanaan yang telah berkekuatan hukum yang tetap, atas dasar alasan :

- Apabila putusan dengan jelas memperlihatkan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang mencolok;
- Apabila dalam putusan terdapat keterangan-keterangan yang dianggap terbukti akan tetapi ternyata satu sama lain saling bertentangan;
- Apabila terdapat keadaan baru;
- Apabila perbuatan yang telah dituduhkan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tanpa diikuti oleh suatu pemidanaan.

Dalam Pasal 10 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap, dijelaskan bahwa permohonan peninjauan kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap harus diajukan oleh Jaksa Agung, terpidana, atau pihak yang berkepentingan. Perma Nomor 1 tahun 1980 sifatnya sementara dengan tujuan utama untuk mengatasi kesalahan negara yang telah terlanjur menghukum Sengkon bin Yakin dan Karta bin Salam yaitu

ditahan sejak tahun 1974, dipidana tahun 1977, yang kemudian terbukti tidak bersalah tahun 1981. Perma ini bersifat sementara karena hukum acara mengenai peninjauan kembali tidak seharusnya dibuat dalam bentuk Perma, melainkan harus melalui undang-undang. Namun dalam keadaan yang sangat mendesak, Mahkamah Agung memberanikan diri mengulangi kembali mengeluarkan Perma sebagaimana Perma Nomor 1 tahun 1969 yang sudah dicabut. Perma Nomor 1 tahun 1980 ini dikeluarkan dengan mengacu pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 (Undang-Undang tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berlaku saat itu), yang isinya “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (baik perdata dan pidana) dapat diajukan peninjauan kembali oleh pihak-pihak yang berkepentingan.”³⁰ Pengalaman kasus Sengkon dan Karta sangat kuat dalam melahirkan Perma Nomor 1 tahun 1980. Oemar Seno Adjie (Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung 51 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap. Kasus Sengkon dan Karta diputus bebas pada tanggal 31 Januari 1981 melalui putusan peninjauan kembali atas permohonan Jaksa Agung. Dibebaskannya kasus Sengkon dan Karta

³⁰ Undang – Undang No 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan pokok tentang kekuasaan kehakiman

inilah yang menjiwai lembaga peninjauan kembali dalam Bab XVIII Pasal 263-269 KUHAPidana, sebagaimana tampak dalam pandangan umum fraksifraksi di parlemen ketika membahas RUU KUHAPidana saat itu (UU No. 8 tahun 1981) di mana kasus Sengkon dan Karta ini yang dijadikan alasan utama untuk memasukkan ketentuan peninjauan kembali dalam KUHAPidana, sehingga sampai sekarang dengan adanya UU NO 8 Tahun 1981 sekarang tertuang jelas termuat di Pasal 263 ayat (1) KUHAPidana berbunyi, “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.” Ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAPidana berisi syarat formil untuk mengajukan permintaan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Ketentuan ini sudah jelas dan limitatif, sehingga tidak boleh ditafsirkan yang bertentangan dengan isi dan maknanya. Oleh karena itu, pengadilan dilarang menafsirkan norma yang bertentangan dengan kehendak pembentuk undang-undang. Hal - hal yang menjadi pertimbangan dalam hal mengajukan Peninjauan kembali adalah sebagai berikut bahwa :

- Dapat dimintakan pemeriksaan di tingkat peninjauan kembali hanya terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

- Hanya terpidana atau ahli warisnya yang boleh mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.
- Boleh diajukan peninjauan kembali hanya terhadap putusan yang menghukum atau mempidana saja.

Ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana berisi dasar / alasan melakukan peninjauan Kembali jika :

- Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
- Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Norma Pasal 263 ayat (2) KUHPidana ini tidak mungkin dapat digunakan apabila pihak yang hendak mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali tidak memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana norma Pasal 263 ayat (1) KUHPidana.

- c. Prosedur Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Pengadilan Yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Tetap.

Prosedur pengajuan permintaan peninjauan kembali diatur dalam Pasal 264 KUHPidana, antara lain :

1. Permintaan diajukan kepada Panitera, pemohon mengajukan permintaan kepada panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama. Pengadilan Negeri selanjutnya akan meneruskan permintaan itu kepada Mahkamah Agung.

Permintaan peninjauan kembali pada prinsipnya :

- a. Diajukan secara tertulis.
- b. Menyebutkan secara jelas alasan-alasan yang mendasari permintaan peninjauan kembali.
- c. Boleh juga diajukan secara lisan, khusus bagi pemohon yang kurang memahami hukum. Permintaan lisan tersebut dituangkan dan dirumuskan panitera dalam bentuk surat permintaan peninjauan kembali yang sekaligus memuat alasan yang dikemukakan pemohon.

Surat permintaan peninjauan kembali bersatu dengan alasan yang diajukan, hal ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisah dengan alasan yang mendasari permohonan.

2. Panitera membuat akta permintaan peninjauan kembali, untuk pertanggungjawaban yuridis maka panitera Pengadilan Negeri yang menerima permohonan permintaan peninjauan kembali mencatat dalam sebuah keterangan yang lazim disebut akta permintaan peninjauan kembali. Akta tersebut ditandatangani oleh panitera dan pemohon, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara.
3. Tenggang waktu mengajukan permintaan peninjauan kembali, secara tegas diatur dalam Pasal 264 ayat (3) KUHPidana yang berbunyi “Permintaan mengajukan peninjauan kembali tanpa batas waktu.” Kapan saja boleh diajukan, yang penting dan utama yaitu ada atau tidak alasan yang mampu mendukung permintaan.

Sebelum permintaan permohonan peninjauan kembali diteruskan kepada Mahkamah Agung, Pasal 265 KUHPidana menugaskan Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk membuka persidangan. Persidangan di sini adalah “memeriksa” permintaan peninjauan kembali. Cara dan jalan pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut :

- Ketua Pengadilan Negeri menunjuk hakim yang akan memeriksa, dengan mengeluarkan penetapan penunjukan hakim yang bertindak melakukan pemeriksaan. Hakim yang ditunjuk

tidak boleh yang dulu memeriksa dan memutus perkara tersebut. Ini bertujuan untuk menjaga netralitas dan obyektivitas. Hakim yang ditunjuk untuk memimpin sidang pemeriksaan permintaan peninjauan kembali ialah hakim yang tidak terlibat dalam pemeriksaan perkara semula. Undang-undang hanya menyebut “menunjuk hakim” saja, tidak ditegaskan harus hakim majelis. Dengan demikian pemeriksaan permintaan peninjauan kembali dapat dilakukan dengan hakim tunggal.

- Obyek pemeriksaan sidang, difokuskan kepada alasan permintaan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 265 ayat (1) KUHPidana. Hakim tidak diperkenankan memeriksa hal-hal yang berada di luar alasan permintaan peninjauan kembali, hakim memeriksa dan meneliti serta menguji alasan permintaan peninjauan kembali, berpedoman kepada alasan yang disebut dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.

Apakah alasan yang mendasari permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon, tepat bersesuaian dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana. Hakim di sini hanya berwenang menilai secara formil belaka, dan penilaian formil ini yang akan dituangkan hakim dalam “berita acara pendapat”. Hakim yang memeriksa tidak berwenang menilai alasan yang diajukan dari segi materiil, karena yang berwenang adalah Mahkamah Agung. Hakim

Pengadilan Negeri hanya sebatas memberikan pendapat yang akan dikemukakan dalam berita acara pendapat, terserah kepada Mahkamah Agung untuk menerima atau tidak sependapat dengan pendapat yang terdapat dalam berita acara pendapat tersebut. Sifat pendapat ini hanya berupa saran dan tidak bersifat menentukan atau determinan, sehingga dapat dikesampingkan begitu saja oleh Mahkamah Agung. Meskipun cara pemeriksaan permintaan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung tidak disinggung secara tegas dalam KUHAP, akan tetapi yang paling dekat dan paling tepat adalah ketentuan Pasal 253 ayat (2) KUHAPidana karena pada hakikatnya tidak ada perbedaan fungsi dan tujuan pemeriksaan kasasi dengan permintaan peninjauan kembali. Mahkamah Agung sama-sama bertindak melakukan fungsi yustisial, yaitu sama-sama memeriksa dan mengadili permintaan yang diajukan kepada Mahkamah Agung. Berdasarkan hal tersebut di atas maka tata cara pemeriksaan permintaan peninjauan kembali dapat diterapkan Pasal 253 ayat (2) KUHAP sepenuhnya dengan jalan menyesuaikan dengan kepentingan yang dibutuhkan oleh pemeriksaan permintaan peninjauan kembali. sedangkan Bentuk putusan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUHAPidana, antara lain :

1. Permintaan dinyatakan tidak dapat diterima; putusan ini dijatuhkan berdasarkan beberapa alasan yaitu :

- a. Permintaan diajukan oleh yang tidak berhak. Pasal 263 ayat (1) KUHPidana telah menentukan siapa saja yang berhak mengajukan permintaan peninjauan kembali yaitu hanya terpidana atau ahli warisnya atau kuasa khusus yang ditunjuk terpidana atau ahli warisnya.
 - b. Surat permintaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHPidana, yang menjelaskan bahwa jika permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana maka Mahkamah Agung menyatakan permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima karena dianggap tidak memenuhi syarat formil. Artinya, alasan yang mendasari permintaan peninjauan kembali harus mengenai sasaran yang disebut dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.
2. Putusan menolak permintaan peninjauan kembali; putusan penolakan permintaan peninjauan kembali dapat dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dalam hal alasan keberatan yang mendasari permintaan peninjauan kembali secara formil memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana, artinya alasan keberatan yang mendasari permintaan dirumuskan pemohon sesuai dengan alasan yang dirinci dalam Pasal 263 ayat (2)

KUHAPidana. Akan tetapi sekalipun alasan permintaan sah secara formil, namun alasan itu tidak dapat dibenarkan, karena :

- a. Secara faktual tidak dapat dinilai sebagai keadaan baru atau novum, keadaan baru yang dikemukakan pemohon bukan merupakan keadaan baru yang secara nyata dapat menimbulkan dugaan kuat menghasilkan putusan lain seandainya keadaan itu diketahui dan diajukan selama sidang berlangsung. Atau secara nyata keadaan baru yang dikemukakan pemohon, tidak mempunyai nilai sebagai keadaan yang dapat mempengaruhi putusan. Agar keadaan baru atau novum dapat dinilai sebagai keadaan yang mempengaruhi putusan, harus berupa dan bersifat keadaan nyata yang benar-benar relevan sebagai fakta baru yang mempunyai daya dan nilai melumpuhkan fakta lama yang diwujudkan dalam putusan yang dimintakan peninjauan kembali.
- b. Tidak benar terdapat saling pertentangan antara pelbagai keputusan; pemohon mengajukan alasan permintaan peninjauan kembali atas dasar adanya saling pertentangan antara berbagai putusan. Akan tetapi menurut pendapat dan penilaian Mahkamah Agung, ternyata tidak dijumpai saling pertentangan di antara keputusan tersebut sehingga alasan

saling pertentangan yang dikemukakan pemohon tidak benar dan permintaan peninjauan kembali harus ditolak.

- c. Putusan tidak benar mengandung kekhilafan atau kekeliruan hakim; salah satu alasan yang dapat dijadikan sebagai landasan permintaan peninjauan kembali ialah seperti yang disebut dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAPidana yakni putusan yang dengan jelas memperlihatkan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.
3. Putusan yang membenarkan alasan pemohon; Mahkamah Agung membenarkan alasan permohonan permintaan peninjauan kembali. Alasan permintaan benar-benar mengandung kenyataan yang relevan dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAPidana³¹, misalnya keadaan baru yang dikemukakan pemohon secara faktual mempunyai nilai dan relevansi yang sanggup melumpuhkan keadaan yang tertuang dalam putusan semula atau secara nyata dan konkret terdapat saling pertentangan antara pelbagai putusan, bisa juga apabila dalam putusan dijumpai kekeliruan yang fatal dan oleh hukum tidak mungkin ditolerir.

³¹ Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana


E. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teoritis sebagaimana yang tersebut di atas, keadilan merupakan hal yang utama dalam penegakkan hukum, hal itu tercermin Sila -sila dalam Pancasila ke 2 dan ke 5 dalam Pancasila yang menyebutkan bahwa " Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab" dan " Keadilan Sosisal Bagi Seluruh Rakyat Indonesia " dan dipertegas dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pada Pasal 27 Ayat (1) berbunyi Ditunjang pula dalam pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan : "Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, sehingga apapun profesi seseorang dimata hukum semua sama.

Hukum Pidana seharusnya memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi baik kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan pelaku, kepentingan Individu dan maupun kepentingan korban tindak pidana. Namun kenyataan yang terjadi kepentingan korban yang merasakan langsung penderitaan tindak pidana yang diwakili Jaksa / Penuntut Umum seakan dikesampingkan dan hanya menempatkan korban tindak pidana sebagai pelapor dan saksi, sedangkan upaya hukum peninjauan kembali tidak diperbolehkan. Pranata hukum pidana yang ada belum secara jelas dan tegas memberikan jaminan keadilan bagi korban tindak pidana untuk dapat mengajukan Peninjauan kembali, namun hanya ditafsirkan seperti yang tertuang di dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata merupakan alasan Peninjauan kembali yang sangat realistis untuk mengajukan Peninjauan Kembali karena bahwa tidak ada jaminan bahwa hakim akan dapat berlaku adil mengingat bahwa hakim juga merupakan manusia biasa sehingga perlu di tinjau ulang segala tindakan dan putusan hakim semua tingkat peradilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap. Sehingga untuk memperbaiki kelalain dan kekhilafan hakim tersebut maka korban tindak pidana yang diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum dapat menempuh Upaya Hukum Peninjauan Kembali demi untuk mencari keadilan dan diberi porsi yang sama dengan Pelaku tindak pidana

**F. BAGAN KERANGKA PIKIR
(Conceptual Framework)**



G. Defenisi Operasional

1. Peninjauan Kembali adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak yang berperkara (Terpidana, Ahli warisnya dan Korban / Jaksa Penuntut Umum) dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia.
2. Penuntut Umum adalah adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
3. Kekhilafan hakim adalah suatu tindakan hakim dalam pengambilan keputusan pengadilan baik itu disengaja atau tidak dengan sengaja dengan tidak didukung pertimbangan hukum yang jelas, tanpa disertai fakta yang ada dan salah menerapkan hukum (secara materil maupun formil)
4. Pertimbangan Hakim dapat diartikan pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan yang di jatuhkan hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan dibawahnya yang dituangkan oleh hakim dalam putusannya.
5. Revisi KUHAPidana adalah berarti peninjauan atau pemeriksaan kembali untuk perbaikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian .

Lokasi penelitian ini ditetapkan di kota Jakarta. Penetapan lokasi ini dengan pertimbangan adalah ibukota Negara dan juga tempat kedudukan Mahkamah Agung tempat Peninjauan kembali, sehingga dapat diperoleh dokumen-dokumen yang diperlukan atau berkaitan dengan objek penelitian.

B. Populasi dan Sampel

Responden penelitian akan diambil dari representative 2 jenis jenis bidang tugas yaitu :

1. Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Jaksa/ Penuntut umum pada Kejaksaan Republik Indonesia

Sampel penelitian ini menggunakan prosedur purposive sampling, karena populasinya yang terlibat di dalam proses peradilan pidana itu cenderung bersifat homogen.

C. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden atau informan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang dapat berupa buku-buku, makalah, hasil-hasil penelitian, dan dokumen – dokumen.